



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL**

NOMOR 121 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN NAMA RUANG, KELAS KEPERAWATAN DAN JUMLAH
TEMPAT TIDUR PASIEN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pemantauan aktifitas penggunaan tempat tidur pasien rawat inap, serta seiring dengan perubahan akan ketersediaan tempat tidur dipandang perlu melakukan penyesuaian dan penataan kembali ruang rawat inap yang disebabkan oleh perubahan tata ruang rumah sakit;
 - b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penetapan Nama Ruang, Kelas Keperawatan, dan Jumlah Tempat Tidur Pasien Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, sudah tidak sesuai sehingga perlu untuk dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Nama Ruang, Kelas Keperawatan dan Jumlah Tempat Tidur Pasien Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan;
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
12. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN NAMA RUANG, KELAS KEPERAWATAN DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM

- KESATU** : Menetapkan Nama Ruang, Kelas Keperawatan dan Jumlah Tempat Tidur Pasien Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan Direktur ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penetapan Nama Ruang, Kelas Keperawatan, dan Jumlah Tempat Tidur Pasien Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 13 September 2025

a.n.BUPATI TEGAL
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO



KABUPATEN TEGAL

Muhammad Taqwin

MUHAMMAD TAQWIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 121 TAHUN 2025
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2025

NAMA RUANG, KELAS KEPERAWATAN, DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

A. RUANG RAWAT INAP

No.	Nama Ruang	Kelas	Tempat Tidur	Ket.
1	Anggrek 1	I	3	Rawat Inap Anak
		II	18	
		III	12	
		Jumlah	33	
2	Anggrek II	III	12	Rawat Inap Anak
		Jumlah	12	
3	Cempaka	I	6	Rawat Inap Dewasa
		II	8	
		Jumlah	14	
4	Cendrawasih	VIP B	11	Rawat Inap Anak dan Dewasa
		I	6	
		Jumlah	17	
5	Dahlia	II	8	Rawat Inap Penyakit Dalam
		III	21	
		Jumlah	29	
6	Jatayu	VIP A +	1	Rawat Inap Anak dan Dewasa
		VIP A	13	
		Jumlah	14	
7	Elang	I	10	Rawat Inap Anak dan Dewasa
		Jumlah	10	

No.	Nama Ruang	Kelas	Tempat Tidur	Ket.
8	Kemuning	III	16	Penyakit Dalam dan Paru - Paru Non TBC
		Jumlah	16	
9	Mawar I	II	4	Rawat Inap Jantung dan Syaraf
		III	29	
		Jumlah	33	
10	Mawar II	II	4	Rawat Inap Bedah dan Orthopedi
		III	36	
		Jumlah	40	
11	Nusa Indah	I	4	Rawat Inap Obstetri dan Ginekologi
		II	6	
		III	8	
		Jumlah	18	
12	Palm	III Non TB	18	Rawat Inap Paru - Paru
		Jumlah	18	
13	Teratai	II	4	Rawat Inap Bedah
		III	13	
		Jumlah	17	
14	Peristi	Non Pengawasan	7	Rawat Inap Neonatus
		Jumlah	7	
15	Amarilis	II	21	Rawat Inap Anak
		Jumlah	21	
Jumlah Ruang Rawat Inap			299	

B. RUANG RAWAT INAP ISOLASI

No.	Nama Ruang	Kelas	Tempat Tidur	Ket.
1	Anggrek 1	Isolasi/TB	5	Rawat Inap Anak
2	Cempaka	Isolasi/TB	2	Rawat Inap Dewasa
3	Cendrawasih	Isolasi/TB	2	Rawat Inap Anak dan Dewasa
4	Jatayu	Isolasi/TB	3	Rawat Inap Anak dan Dewasa

No.	Nama Ruang	Kelas	Tempat Tidur	Ket.
5	Elang	Isolasi/TB	1	Rawat Inap Anak dan Dewasa
6	Mawar II	Isolasi/TB	2	Rawat Inap Bedah dan Orthopedi
7	Palm	Isolasi/TB	20	Rawat Inap Paru
8	VK	Isolasi/TB	2	Rawat Inap Obstetri dan Ginekologi
9	Nusa Indah	Isolasi/TB	2	Rawat Inap Obstetri dan Ginekologi
10	Amarilis	Isolasi/TB	1	Rawat Inap Anak
Jumlah Ruang Rawat Inap Isolasi			40	

C. RUANG RAWAT INAP INTENSIF

No.	Nama Ruang	Kelas	Tempat Tidur	Jumlah Ventilator	Ket.
1	ICU	Non Kelas	19	12	Rawat Intensif
2	ICCU	Non Kelas	5	5	Rawat Intensif
3	PICU	Non Kelas	3	1	Rawat Intensif
4	NICU	Non Kelas	3	1	Rawat Intensif
5	PERISTI	Non Kelas	9	-	Rawat Inap Bayi Baru Lahir
6	HCU	Anggrek 1	5	-	Rawat Intensif
		Mawar 1	6		
		VK	1		
Jumlah			51	19	

D. RUANG PERAWATAN JIWA

No.	Nama Ruang	Kelas	Tempat Tidur	Ket.
1	BOUGENVILE	III	13	Rawat Inap Jiwa
		SEKLUSI	2	
Jumlah Ruang Perawatan Jiwa			15	

E. JUMLAH TOTAL RUANG RAWAT INAP DAN RUANG PERAWATAN
JIWA

1. JUMLAH RUANG RAWAT INAP, ISOLASI DAN INSTENSIF

No.	Nama Ruang	Tempat Tidur
1	Ruang Rawat Inap	299
2	Ruang Rawat Inap Isolasi	40
3	Ruang Rawat Inap Intensif	51
Jumlah		390

2. JUMLAH RUANG PERAWATAN JIWA

No.	Nama Ruang	Tempat Tidur
1	Ruang Perawatan Jiwa	15
Jumlah		15

a.n.BUPATI TEGAL

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH dr. SOESELO

KABUPATEN TEGAL



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN